



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 122 TAHUN  
2021 TENTANG PERJALANAN DINAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas;
  - b. bahwa beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

- Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 123);
  8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 122 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 123) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1). Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
- (2). Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan kendaraan umum dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
  - b. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan kendaraan umum dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
  - c. untuk Perjalanan Dinas dengan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil untuk bahan bakar dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya; dan
  - d. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.
- (3). Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
- (4). Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
  - b. dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan sampai di kota tempat tujuan pada hari pertama perjalanan dinas sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - c. Biaya penginapan bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
- (5). Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya.

2. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

- (1). Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran lainnya berkaitan dengan Perjalanan Dinas;
  - d. bukti pembelian bahan bakar kendaraan;
  - e. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - f. bukti sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - h. surat tugas mendampingi bagi Pendamping dan/atau ajudan/pengemudi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah yang menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah; dan/atau
  - i. surat pernyataan dari Pendamping dan/atau ajudan yang diketahui oleh pihak hotel/penginapan, jika fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan sudah tidak tersedia
  - j. Laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan foto kegiatan.
- (2). Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f, dan huruf g tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan surat pernyataan oleh pelaksana Perjalanan Dinas dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen SKPD.
- (3). Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf b bagi pimpinan/anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan :
  - a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas
  - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya

Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;

- d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai Surat Tugas; dan
- e. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 27 November 2023

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197505312009031002